



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN HARAPAN
MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Salak;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Bhakti;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dan Kelurahan Bagan Sinembah Kota; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bagan Sinembah Kota.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Harapan Makmur dan Kelurahan Bagan Sinembah Kota dari TK. 2 $1^{\circ} 43' 3,197''$ N- $100^{\circ} 25' 40,528''$ E Titik simpul antara Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dan Kelurahan Bagan Sinembah Kota mengikuti Jalan Penghubung antar kepenghuluan menuju TK.29 $1^{\circ} 43' 24,479''$ N- $100^{\circ} 25' 39,483''$ E kemudian melintasi Kebun Masyarakat menuju TK.28 $1^{\circ} 43' 27,495''$ N- $100^{\circ} 25' 18,050''$ E, TK.27 $1^{\circ} 43' 29,920''$ N- $100^{\circ} 25' 15,183''$ E, TK.26 $1^{\circ} 43' 26,009''$ N- $100^{\circ} 25' 10,801''$ E, TK.25 $1^{\circ} 43' 24,965''$ N- $100^{\circ} 25' 2,662''$ E, TK.24 $1^{\circ} 43' 23,273''$ N- $100^{\circ} 25' 1,993''$ E, TK.23 $1^{\circ} 43' 24,305''$ N- $100^{\circ} 24' 48,811''$ E sampai pada

Gapura Jalan Sultan Syarief Kasim TK.22 1° 43' 24,866" N-100° 24' 42,313" E kemudian melintasi batas Kebun Masyarakat menuju TK.21 1° 43' 33,271" N-100° 24' 37,895" E selanjutnya menuju TK.20 1° 43' 35,115" N-100° 24' 47,900" E Jalan Durian kemudian menuju TK.19 1° 43' 32,275" N-100° 24' 54,719" E perbatasan kebun Pak Saparudin (Sekretaris Desa Harapan Makmur) kemudian menuju TK.18 1° 43' 34,037" N-100° 24' 56,321" E di belakang rumah Pak Ilham Sinaga selanjutnya menuju TK.17 1° 43' 36,649" N-100° 24' 57,536" E di belakang rumah Adi siregar (Babinsa Harapan Makmur) kemudian menuju TK.16 1° 43' 39,226" N-100° 24' 55,658" E Gang Pace kemudian menuju TK.15 1° 43' 39,839" N-100° 24' 54,178" E jalan Sultan Syarief Kasim kemudian melintasi Kebun Masyarakat menuju TK.14 1° 43' 46,466" N-100° 24' 38,856" E, TK.13 1° 43' 53,173" N-100° 24' 40,564" E, sampai kepada ujung jalan Wan Muhammad Nur, selanjutnya menuju TK.12 1° 43' 50,715" N-100° 24' 57,507" E kemudian menuju TK.11 1° 43' 51,723" N-100° 24' 58,557" E di belakang rumah Hendra kemudian menuju TK.10 1° 43' 49,719" N-100° 25' 3,063" E di belakang rumah Buk Rini kemudian ke TK.9 1° 43' 48,740" N-100° 25' 3,086" E di belakang rumah alm.Mukmin lalu menuju TK.8 1° 43' 46,611" N-100° 25' 7,826" E di belakang rumah Pak Sukatno (Kadus) kemudian menuju TK.7 1° 43' 51,810" N-100° 25' 12,950" E Bangunan Pamsimas kemudian mengikuti jalan Datuk Pusako ke TK.6 1° 43' 55,470" N-100° 25' 18,054" E kemudian melintasi Kebun Masyarakat menuju TK.5 1° 44' 9,216" N-100° 25' 25,821" E kemudian menuju jalan Sultan Syarief Kasim TK.4 1° 44' 9,415" N-100° 25' 32,573" E mengikuti jalan Sultan Syarief Kasim menuju TPU Harapan Makmur TK.3 1° 44' 24,078" N-100° 25' 29,367" E lalu mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK.1 1° 44' 28,625" N-100° 25' 15,721" E;

- b. batas antara Kepenghuluan harapan Makmur dan Kepenghuluan Bagan Sinembah dari TK.1 1° 44' 28,625" N-100° 25' 15,721" E titik simpul Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan bagan Sinembah dan Kelurahan Bagan Sinembah Kota mengikuti jalan produksi menuju TK.30 1° 44' 32,878" N - 100° 25' 17,128" E, TK.32 1° 44' 45,146" N - 100° 25' 27,202" E menuju TK.34 1° 44' 39,503" N - 100° 25' 46,778" E titik simpul kepenghuluan harapan makmur, kepenghuluan salak dan kepenghuluan bagan sinembah. kemudian dimulai dari TK.38 1° 44' 44,896" N - 100° 25' 48,940" E , TK.37 1° 44' 49,630" N - 100° 26' 22,843" E titik simpul kepenghuluan harapan makmur, kepenghuluan salak dan kepenghuluan bagan sinembah. kemudian segmen batas di

sepakati dari TK.31 : $1^{\circ} 44' 48,504''$ N - $100^{\circ} 26' 22,784''$ E mengarah ke TK.33 : $1^{\circ} 44' 48,399''$ N - $100^{\circ} 26' 29,122''$ E, selanjutnya menuju TK.35 : $1^{\circ} 44' 44,113''$ N - $100^{\circ} 26' 29,160''$ E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke selatan TK.36 : $1^{\circ} 44' 48,224''$ N - $100^{\circ} 26' 41,766''$ E selanjutnya menuju TK.36: $1^{\circ} 44' 48,224''$ N - $100^{\circ} 26' 41,766''$ E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke TK.39 : $1^{\circ} 44' 35,698''$ N - $100^{\circ} 26' 48,617''$ E titik simpul Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Bagan Bhakti;

- c. batas antara Kepenghuluan Harapan Makmur dan Kepenghuluan Salak Telah di sepakati dari TK.38 $1^{\circ} 44' 44,896''$ N - $100^{\circ} 25' 48,940''$ E titik simpul Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Salak dan Kepenghuluan Bagan Sinembah mengikuti jalan produksi menuju TK.43 $1^{\circ} 44' 50,289''$ N - $100^{\circ} 26' 1,715''$ E kemudian menuju TK.44 $1^{\circ} 44' 49,179''$ N - $100^{\circ} 26' 15,927''$ E jalan mainroad kemudian sampai kepada TK.45 $1^{\circ} 44' 48,383''$ N - $100^{\circ} 26' 15,901''$ E melintasi kebun masyarakat menuju TK.37 $1^{\circ} 44' 49,630''$ N - $100^{\circ} 26' 22,843''$ E titik simpul Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Salak dan Kepenghuluan Bagan Sinembah;
- d. batas antara Kepenghuluan Bagan Bhakti dan Kepenghuluan Harapan Makmur dimulai dari TK.42 : $1^{\circ} 43' 4,239''$ N - $100^{\circ} 26' 16,209''$ E Mengikuti jalan maenroad mengikuti TK.23 : $1^{\circ} 43' 10,236''$ N - $100^{\circ} 26' 22,970''$ E menuju TK.22 : $1^{\circ} 44' 29,843''$ N - $100^{\circ} 26' 16,115''$ E melintasi Tanah Kapling Masyarakat kemudian menuju TK.21 : $1^{\circ} 44' 30,165''$ N - $100^{\circ} 26' 34,801''$ E Kebun Masyarakat menuju TK.20 : $1^{\circ} 44' 35,624''$ N - $100^{\circ} 26' 35,327''$ E Jalan Kebun Menuju TK.15 : $1^{\circ} 44' 35,698''$ N - $100^{\circ} 26' 48,617''$ E Titik Simpul Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Basira dan Kepenghuluan Bagan Bhakti; dan
- e. batas antara Kepenghuluan Harapan Makmur dan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Telah di sepakati segmen Batas dari TK.42 : $1^{\circ} 43' 4,239''$ N - $100^{\circ} 26' 16,209''$ E Titik Simpul kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Bakti Makmur dan Kepenghuluan Harapan Makmur mengikuti jalan perkebunan sampai ke TK.40 $1^{\circ} 42' 54,089''$ N - $100^{\circ} 25' 42,379''$ E Kebun Ilyas Permana menuju TK.41 $1^{\circ} 42' 57,008''$ N - $100^{\circ} 25' 40,390''$ E jalan penghubung antar kepenghuluan kemudian menuju TK.2 $1^{\circ} 43' 3,197''$ N - $100^{\circ} 25' 40,528''$ E Jembatan Sungai Buaya.

BAB III
PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Harapan Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



